



**P U T U S A N**

**Nomor : 302/Pid.B/2015/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDINANDO MARDI alias ANDO
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 09 Pebruari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita, Km.10, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMK Kelas 2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 07 Agustus 2015.
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 16 September 2015.
3. Jaksa penuntut umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015.
4. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 302/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 29 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDO MARDI alias ANDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERDINANDO MARDI alias ANDO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**  
**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **FERDINANDO MARDI alias ANDO** bersama-sama Saudara DIKI NAOME alias BA'I (berkas terpisah), EDI LADO alias EDO (DPO), RANDY MANGI alias RANDI (DPO) dan YANTO HALE alias YANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



**MUHAMAD ARISA alias ARIS**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban bersama Saudari KIKI yang sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di pinggir pantai Nunsui, kemudian Saudara EDI LADO alias EDO (DPO) membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara EDI LADO alias EDO (DPO) lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara EDI LADO alias EDO (DPO) dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saudara DIKI NAOME alias BA'I, EDI LADO alias EDO (DPO), RANDY MANGI alias RANDI (DPO) dan YANTO HALE alias YANTO (DPO) secara bersama-sama dan berulang-ulang kali memukuli tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal dan menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki, sehingga kemudian korban melarikan diri ke kios ABIA NGGELAN untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **MUHAMAD ARISA alias ARIS** mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/218/VII/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia duapuluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **FERDINANDO MARDI alias ANDO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saudara **DIKI NAOME alias BA'I** (berkas terpisah), **EDI LADO alias EDO (DPO)**, **RANDY MANGI alias RANDI (DPO)** dan **YANTO HALE alias YANTO (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **MUHAMAD ARISA alias ARIS**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban bersama Saudari **KIKI** yang sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di pinggir pantai Nunsui, kemudian Saudara **EDI LADO alias EDO (DPO)** membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara **EDI LADO alias EDO (DPO)** lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara **EDI LADO alias EDO (DPO)** dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saudara **DIKI NAOME alias BA'I**, **EDI LADO alias EDO (DPO)**, **RANDY MANGI alias RANDI (DPO)** dan **YANTO HALE alias YANTO (DPO)** secara bersama-sama dan berulang-ulang kali memukuli tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal dan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki, sehingga kemudian korban melarikan diri ke kios ABIA NGGELAN untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **MUHAMAD ARISA alias ARIS** mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/218/VI/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia duapuluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **MUHAMAD ARISA alias ARIS**, memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan korban penggeroyokkan;
  - Bahwa pelakunya lebih dari 2 orang dan yang saksi kenal hanya Edi Lado dan terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
  - Bahwa kejadian penggeroyokkan tersebut berawal ketika saksi korban bersama pacarnya yaitu Saudari KIKI sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di pinggir pantai Nunsui, kemudian Saudara EDI LADO alias EDO membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara EDI LADO alias EDO lalu berkata “we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara EDI LADO alias EDO dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dipukuli secara bersama-sama dan berulang-ulang kali oleh terdakwa, EDI LADO dan teman-temannya dengan menggunakan tangan terkepal dan menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki, sehingga kemudian korban melarikan diri ke kios ABIA NGGELAN untuk meminta pertolongan.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di dahi-nya dan harus dijahit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban terhalang melakukan aktivitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan terdakwa, namun saksi korban tidak ada dendam dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DIKI NOME alias BA'I** memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penggeroyokan dan yang menjadi korbannya adalah Muhamad Arisa alias Aris;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa pelaku penggeroyokan terhadap korban ada 5 orang, yaitu saksi sendiri, terdakwa, EDI LADO alias EDO, RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut berawal ketika saksi, terdakwa, EDI LADO alias EDO, RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO sedang minum sopi di tempat tersebut, kemudian saksi korban bersama pacarnya sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di depan pantai Nunsui, kemudian Saudara EDI LADO alias EDO membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara EDI LADO alias EDO lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara EDI LADO alias EDO dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul saksi korban, namun karena saksi melihat terdakwa dan EDI LADO memukul saksi korban juga mendatangi saksi korban dan juga ikut memukuli saksi korban satu kali yang mengenai badan korban;
- Bahwa saksi korban dipukuli secara bersama-sama dan berulang-ulang kali oleh terdakwa, EDI LADO dan RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO dengan menggunakan tangan terkepal, namun saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana;
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada yang menendang saksi korban atau tidak;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban saksi, terdakwa, EDI LADO alias EDO, RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO pergi melarikan diri, namun akhirnya saksi dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EDI LADO alias EDO, RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO tidak tertangkap;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku penggeroyokan terhadap saksi korban ada 5 orang, yaitu terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo, Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut berawal ketika, terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo, Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto sedang minum sopi di tempat tersebut dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita, kemudian saksi korban bersama pacarnya sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di depan pantai Nunsui, kemudian Saudara Edi Lado alias Edo membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara Edi Lado alias Edo lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu ? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara Edi Lado alias Edo dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban dan memukul korban kurang lebih 2x (dua kali) dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai wajah korban dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saksi korban dipukuli secara bersama-sama dan berulang-ulang kali oleh terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado dan Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto dengan menggunakan tangan terkepal;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih sekolah kelas 3 di SMK Tri Agung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pelaku penggeryokan terhadap saksi korban ada 5 orang, yaitu terdakwa, saksi DIKI NOME alias BA'I, EDI LADO alias EDO, RANDY MANGI alias RANDI, dan YANTO HALE alias YANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penggeroyokkan tersebut berawal ketika, terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo, Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto sedang minum sopi di tempat tersebut dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita, kemudian saksi korban bersama pacarnya sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di depan pantai Nunsui, kemudian Saudara Edi Lado alias Edo membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara Edi Lado alias Edo lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara Edi Lado alias Edo dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban dan memukul korban kurang lebih 2x (dua kali) dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai wajah korban dan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa kemudian saksi korban dipukuli secara bersama-sama dan berulang-ulang kali oleh terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado dan Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Arisa Alias Aris mengalami luka robek pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia duapuluh satu tahun ini,

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **FERDINANDO MARDI alias ANDO** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga terdakwa **FERDINANDO MARDI alias ANDO** harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan atau disebut juga dimuka umum yaitu tempat orang banyak (public) dapat melihat perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum agar tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh 5 (lima) orang, yaitu terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo, Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi korban bersama Saudari Kiki yang sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di pinggir pantai Nunsui, kemudian Saudara Edi Lado alias Edo (DPO) membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara Edi Lado alias Edo (DPO) lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara Edi Lado alias Edo (DPO) dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saudara Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo (DPO), Randy Mangi alias Randi (DPO) dan Yanto Hale alias Yanto (DPO) secara bersama-sama dan berulang-ulang kali memukuli tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal dan menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki, sehingga mengakibatkan dahi saksi korban Muhamad Arisa alias Aris mengalami luka robek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dengan Tenaga bersama

### **Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinando Mardi alias Ando adalah orang yakni saksi korban Muhamad Arisa alias Aris.

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di jalan umum didepan Pantai Nunsui, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi korban ada 5 (lima) orang, yaitu terdakwa, saksi Diki Nome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo, Randy Mangi alias Randi, dan Yanto Hale alias Yanto;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban bersama Saudari Kiki yang sedang mengendarai sepeda motor melewati jalan umum di pinggir pantai Nunsui, kemudian Saudara Edi Lado alias Edo (DPO) membuang ludah ke arah saksi korban dan mengenai bagian samping kiri kepala saksi korban sehingga korban langsung memutar kendaraan sepeda motornya dan kembali menuju Saudara Edi Ldo alias Edo (DPO) lalu berkata "we kawan lu kenapa buang ludah di beta begitu? Lu sonde

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



kenal beta ko? Namun tiba-tiba Saudara Edi Lado alias EDO (DPO) dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul ke arah bagian mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ke arah bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mendatangi korban dari arah depan dan kemudian memutar ke belakang korban dan langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal setelah itu korban turun dari sepeda motornya, namun terdakwa langsung memukul lagi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai alis mata kanan korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saudara Diki Naome alias Ba'i, Edi Lado alias Edo (DPO), Randy Mangi alias Randi (DPO) dan Yanto Hale alias Yanto (DPO) secara bersama-sama dan berulang-ulang kali memukuli tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal dan menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMAD ARISA alias ARIS mengalami luka robek pada dahi, terdapat luka robek dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan : pada korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menjalani pendidikan kelas III SMA;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDO MARDI alias ANDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Kamis** tanggal **5 November 2015** oleh **SUMANTONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH** dan Oloan **HERBERT HAREFA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Yonas Fallo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH**

**SUMANTONO, SH.MH**

**HERBERT HAREFA, SH.**

Panitera Pengganti,

**YONAS FALLO, SH**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2015/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)